

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor: 11 🕾 (0388) 21866

Email: dinasppotts@yahoo.com SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.02.03/43 /2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan -ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa salah satu syarat satuan pendidikan melakukan Akreditasi maupun Reakreditasi sekolah adalah sudah memiliki Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dab Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan dan 2010 17 Tahun Pendidikan (Lembaran Negara Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam

KEDUA

Kewajiban Sekolah Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah
 Selatan;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE

Pembina Utama Muda NIP. 19681027 198909 1 002

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
21	KEC. OENINO	165	SD INPRES NOEBAUN	50306944	Negeri	01 Januari 1978
7			SD INPRES TAELEU	50300559	Negeri	01 Agustus 1982
		_	SD NEGERI NETULINAH	50307085	Negeri	31 Desember 1990
			SD NEGERI NIKI-NIKI UN	69728269	Negeri	01 Mei 1972
			SD NEGERI OENINO	50307119	Negeri	01 Agustus 1967
22	KEC. SANTIAN	_	SD INPRES ONE	50306895	Negeri	01 Agustus 1982
_	KEC. TOBU		SD INPRES BESTAUMUTI	50306910	Negeri	01 agustus 1982
		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	SD INPRES NEKE	50300804	Negeri	01 Agustus 1982
			SD INPRES NUNSENA	50300856	Negeri	18 Juli 1983
	λ		SD INPRES SANAM	50300512	Negeri	18 Juli 1982
1			SD NEGERI AJAO KENAT	50307027	Negeri	01 Maret 1966
		_	SD NEGERI HUETALAN	50307060	Negeri	01 April 1967
24	KEC. KOTOLIN		SD INPRES KOTOLIN	50306926	Negeri	22 Februari 1984
	·		SD INPRES TUNFENU	50300543	Negeri	01 Juni 1984
- 1		-	SD NEGERI KOLOTUNAN	50309215	Negeri	
- 1		-	SD NEGERI NUALUNAT	50300650	Negeri	25 April 1062
-		181	SD NEGERI NUNBENA	50300638	Negeri	01 Agustus 1963
	•	The second line is not a second line in the second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line in the second line is not a second line is not a second line in the second line is not a second l	SD NEGERI O OBIBI	50300672	Negeri	08 Januari 1962
		183	SD NEGERI TAEUSAPI	50307026	Negeri	18 Juni 1968
25	KEC. FATUKOPA	184	SD INPRES BESNAM	50300882	Negeri	01 Juni 1975
-		185	SD INPRES OFFAU	50300835	Negeri	01 Maret 1983
	990 SE =	186	SD NEGERI FATUKOPA	50307048	Negeri	01 Agustus 1965
		187	SDN OEUSAPI	50307126	Negeri	06 Januari 2014
26	KEC. MOLLO BARAT	188	SD INPRES NUNAIN	50300852	Negeri	01 Agustus 1980
		189	SD NEGERI FAFIOBAN	50307043	Negeri	
ı		190	SD NEGERI FONIBAIT	50307056	Negeri	18 Juli 2006
1	Ta .	191	SD NEGERI KOA	50307067	Negeri	04 Desember 1970
		192	SD NEGERI NEFOTUFE	50307082	Negeri	18 Juli 1983
27	KEC. FAUTMOLO	193	SD Inpres Tunis	50300544	Negeri	
		194	SD NEGERI KAENENO	50307063	Negeri	
	9	195	SD NEGERI OELEON	50307114	Negeri	01 Januari 1967
28	KEC. MOLLO TENGAH	196	SD INPRES OEHALA	50300837	Negeri	01 Januari 1976
		197	SD INPRES TALIMAMAN	50300561	Negeri	01 Januari 1973
	N.		SD NEGERI ANAUBAN	50307028	Negeri	01 September 1962
			SD NEGERI OELBUBUK	50307113	Negeri	
- 1		200	SD NEGERI SAKTEO	50307136	Negeri	01 Januari 1974
	42	-	SEKOLAH DASAR INPRES	50306945	Negeri	
29	KEC. FATUMNASI		SD INPRES FATUMNASI	50300871	Negeri	01 Februari 1978
			SD NEGERI KEKNENO	50307064	Negeri	01 Januari 1970
	The same of	_	SD NEGERI NENAS	50307083	Negeri	01 Juni 1961
	-	_	SD NEGERI NUAPIN	50307083	Negeri	01 Juni 1967
1			SD NEGERI SUTUAL	50307143		
30	KEC. NUNBENA		SD INPRES LILANA	50306927	Negeri	28 Mei 1984
-			SD INPRES MAUNANA		Negeri	02 januari 1978
			SD INPRES MAUNANA SD INPRES NEFOLILA	50300818	Negeri	11 Nopember 1978
	•	-		50300816	Negeri	01 Agustus 1995
1		_	SD INPRES NUNBENA	50300853	Negeri	17 Juli 1984
31	KEC. KOKBAUN		SD NEGERI MATPUNU	50307072	Negeri	05 September 2002
31	ALC. RORDAUN		SD INPRES SANTAIN	50306899	Negeri	01 Maret 1983
	KEC. NOEBANA		SD NEGERI LOTAS SD INPRES BUNU	50307017	Negeri	22 Oktober 1968
371	AND A STATE OF THE		3D INFKES BUNII	50306873	Negeri	01 Januari 2009